



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal telah ditetapkan, namun perlu diganti agar dapat di implementasikan sampai ke tingkat desa/kelurahan untuk pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH);
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan dilakukan melalui upaya sistematis dan terintegrasi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pelestarian Sumber Daya Alam;
 - c. bahwa untuk percepatan pembentukan Generasi Emas perlu didukung konsumsi pangan yang ideal melalui peningkatan ketahanan pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang selanjutnya disingkat P2KP adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan,

bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

10. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
11. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
12. Penganekaragaman Ketersediaan Pangan adalah jumlah pangan yang disediakan di suatu wilayah mencakup produksi, impor/ekspor, bibit/benih, bahan baku industri pangan dan non pangan, penyusutan/tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi.
13. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
14. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu.
15. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
18. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak, baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 3

Tujuan Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal adalah untuk:
a. mewujudkan keterpaduan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- b. memasyarakatkan percepatan panganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal sampai ke tingkat Desa/Kelurahan; dan
- c. mendukung tercapainya skor Pola Pangan Harapan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi :

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan
- c. koordinasi; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi :
 - a. sasaran; dan
 - b. tahapan pelaksanaan.
- (2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Sasaran Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal adalah:
 - a. tercapainya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam budidaya dan pengolah pangan lokal;
 - b. tercapainya optimalisasi program Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); dan
 - c. terciptanya peningkatan produksi, Konsumsi dan industri pengolahan pangan lokal.
- (2) Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. koordinasi lintas sektor; dan
 - c. penetapan target skor Pola Pangan Harapan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (3) Pelaksanaan Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan melalui:
 - a. panganekaragaman ketersediaan pangan; dan
 - b. panganekaragaman konsumsi pangan.
- (4) Panganekaragaman ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong peningkatan pemanfaatan pekarangan masyarakat; dan
 - b. mendorong Dinas/Badan/Instansi terkait untuk melaksanakan tugas dalam gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sesuai dengan perannya.

- (5) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan olahan pangan lokal non beras non terigu dan buah sebagai kudapan pada jamuan, pertemuan, rapat-rapat dan/atau acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/swasta di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan; dan
 - b. pengurangan penyediaan menu makanan pokok karbohidrat dari beras diganti dengan karbohidrat alternatif non beras sebesar 1,5% (satu koma lima persen) pertahun.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal dibentuk Tim P2KP yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan;
 - c. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - e. Dinas Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan;
 - f. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;
 - g. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan;
 - h. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan;
 - i. Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
 - j. Pemerintah Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan Surat Edaran atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Sekretariat Tim P2KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Dinas.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan sebagai Koordinator Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam budidaya dan pengolahan pangan lokal;
 - b. revitalisasi program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);

- c. peningkatan produksi, Konsumsi dan industri pengolahan pangan lokal;
- d. peningkatan sarana pelaporan;
- e. peningkatan data/informasi; dan
- f. optimalisasi Penganggaran.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Tim P2KP.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. laporan berjenjang antar susunan pemerintahan mulai dari tingkat Desa sampai di tingkat Provinsi sesuai dengan peran Dinas/Instansi terkait; dan
 - b. Monitoring langsung ke lapangan oleh Instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Tim P2KP menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur per triwulan bulan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 12

Masing-masing Perangkat Daerah melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan sektor/sub sektor gerakan P2KP di lingkungannya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan P2KP Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Februari 2017
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135

